

SURAT SUARA - PENGHITUNGAN ULANG

2024

Kpt 787 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 767 TAHUN 2024 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PENGHITUNGAN ULANG SURAT SUARA PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 767 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penghitungan Ulang Surat Suara Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dan untuk mempersiapkan pelaksanaan penghitungan ulang surat suara Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi agar berjalan dengan baik, perlu melakukan penyesuaian terhadap tahapan dan jadwal penghitungan ulang surat suara Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 25 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 66 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No. 216 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 219 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 767 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Perubahan Tahapan dan Jadwal Penghitungan Ulang Surat Suara Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Keputusan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, Perubahan Tahapan dan Jadwal Penghitungan Ulang Surat Suara Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Juni 2024.
- Lamp.: 2 hlm.